



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan dalam gedung Pengadilan Negeri Salatiga, memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama :

ESTER SETIYANI, tempat/tanggal lahir, Kabupaten Semarang 17 Juli 1992, umur 29 Tahun, agama Kristen, alamat Jl. Pemandangan 2 Rt. 04 Rw. 02, Kelurahan Bugel, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, pekerjaan Karyawan Swasta selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga, pada tanggal 28 Maret 2022 dalam Register Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Slt, telah menguraikan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 17 Juli 1992, anak kedua Perempuan dari suami SUMANTO dan istri HANA PONIAH, hal tersebut sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 141/1992, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 07 Maret 2022.
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, tertulis nama adalah ESTES SETIYANI, Kemudian pemohon ingin membetulkan nama tersebut menjadi ESTER SETIYANI.
3. Bahwa untuk tertib administrasi nama dari Pemohon yang berada di Akta Kelahiran harus sama dengan nama di KTP, KK, dan identitas Pemohon yang lain.
4. Bahwa oleh sebab itu Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama pada

Halaman 1 dari 13 penetapan nomor 37/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran No. 141/1992, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 07 Maret 2022. dari nama ESTES SETIYANI, menjadi ESTER SETIYANI.

5. Bahwa untuk membetulkan nama pada akta Kelahiran Pemohon dibutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri Salatiga sesuai dengan domisili Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Salatiga dan Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama dari Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran No. 141/1992, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 07 Maret 2022, dari nama ESTES SETIYANI, menjadi ESTER SETIYANI.
3. Menetapkan member ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar Pembetulan nama dari Pemohon ini dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan mencantumkannya pada pinggiran sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran No. 141/1992, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 07 Maret 2022, dari nama ESTES SETIYANI, menjadi ESTER SETIYANI., setelah salinan Penetapan ditunjukkan.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tersebut datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah permohonan pemohon dibacakan dimuka persidangan lalu pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 penetapan nomor 37/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ESTER SETIYANI, NIK : 3322065707920001 tanggal 20 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ESTER SETIYANI, Nomor 3373011501210003 , tanggal 18 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 141/1992 atas nama ESTES SETIYANI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga tanggal 7 Maret 2022, selanjutnya diberi tandaBukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. DN-03 Dd 0402170 atas nama ESTER SETIYANI yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah Dasar Negeri Watugung 01 tanggal 30 Juni 2005, selanjutnya diberi tandaBukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-03 DI 0539313 atas nama ESTER SETIYANI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Pangudi Luhur Salatiga tanggal 21 Juni 2008, selanjutnya diberi tandaBukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun No. DN-03 Mk 0003271 atas nama ESTER SETIYANI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Kristen Salatiga tanggal 16 Mei 2011, selanjutnya diberi tandaBukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup atau di-nazegelen, sehingga formil bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi HANA PONIAH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Ibu kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung Saksi dengan Pak Sumanto;
 - Bahwa nama pemohon yang benar adalah ESTER SETIYANI;

Halaman 3 dari 13 penetapan nomor 37/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 17 Juli 1992, dan merupakan anak kedua;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini karena pada waktu mau mendaftarkan pernikahan ternyata akta kelahirannya tidak bisa digunakan karena ternyata pada Akta kelahiran pemohon ada kekeliruan nama, yaitu tertulis nama pemohon ESTES SETIYANI padahal nama pemohon yang benar adalah ESTER SETIYANI;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah pernah datang ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk mengajukan perbaikan di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, akan tetapi pemohon mengalami kendala lalu mendapat penjelasan harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan untuk bisa memperbaiki namanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan semua keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi FIYA RAMADHANI INDAH PURWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi ada hubungan keluarga sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pemandangan 2 Rt 004 Rw 002 Kelurahan Bugel, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
- Bahwa alamat Pemohon di Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon beralamat di Salatiga karena sebelumnya Pemohon pernah menikah dan tinggal bersama suaminya di Salatiga;
- Bahwa Pemohon lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 17 Juli 1992, dan merupakan anak kedua;
- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami isteri yang bernama Sumanto dan Hana Ponimah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada kekeliruan Nama Pemohon pada Akta kelahiran milik Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ESTES SETIYANI akan di perbaiki menjadi yang benar yaitu tertulis ESTER SETIYANI;

Halaman 4 dari 13 penetapan nomor 37/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut akan di sesuaikan dengan nama Pemohon yang benar yang tertulis pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah sekolah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan semua keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi MUH ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pemandangan 2 Rt 004 Rw 002 Kelurahan Bugel, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
- Bahwa alamat Pemohon di Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon beralamat di Salatiga karena sebelumnya Pemohon pernah menikah dan tinggal bersama suaminya di Salatiga;
- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami isteri yang bernama Sumanto dan Hana Ponimah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada kekeliruan Nama Pemohon pada Akta kelahiran milik Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ESTES SETIYANI akan di perbaiki menjadi yang benar yaitu tertulis ESTER SETIYANI;
- Bahwa nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut akan di sesuaikan dengan nama Pemohon yang benar yang tertulis pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah sekolah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan semua keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Halaman 5 dari 13 penetapan nomor 37/Pdt.P/2022/PN Slt



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil permohonan pemohon ternyata pada pokoknya adalah pemohon memohon untuk memperoleh Penetapan agar dapat mengubah nama Pemohon yang semula tertulis ESTES SETIYANI menjadi ESTER SETIYANI pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 141/1992 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 7 Maret 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Saksi HANA PONIAH, Saksi FIYA RAMADHANI INDAH PURWATI, dan Saksi MUH ALI;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan Para Saksi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari Hana Poniah dengan Sumanto;
- Bahwa Pemohon lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 17 Juli 1992;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pemandangan 2 Rt 004 Rw 002 Kelurahan Bugel, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena pada saat akan mendaftarkan pernikahan, ternyata akta kelahiran Pemohon tidak bisa digunakan karena ternyata pada Akta kelahiran Pemohon tersebut ada kekeliruan nama, yaitu tertulis nama pemohon ESTES SETIYANI seharusnya nama pemohon yang benar adalah ESTER SETIYANI;
- Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk mengajukan perbaikan di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, akan tetapi pemohon mengalami kendala lalu mendapat penjelasan harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan untuk bisa memperbaiki namanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Salatiga berwenang mengadili perkara permohonan ini sebagaimana ketentuan Pasal 118 *Herzien Inlandsch Reglement* (H. I.R.);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal pada permohonan Pemohon dan sesuai dengan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ester Setiyani dan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ester Setiyani selaku Kepala Keluarga maupun sesuai keterangan Para Saksi yang dihadapkan Pemohon dipersidangan, ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pemandangan II Rt 004 Rw 002 Kelurahan Bugel, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", maka Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Nama merupakan hal yang sangat penting dikarenakan nama sebagai identitas diri yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, kaitannya dalam masyarakat untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Kepentingan dari nama bagi penyelenggara pemerintahan adalah memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat. Bahwa menurut Masyarakat/Kebiasaan : Nama adalah suatu Identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan ke dunia untuk mempermudah dalam pemanggilan, sedangkan menurut Agama : Nama adalah Do'a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai doa sudah tersirat dalam sebuah nama;

Menimbang, bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi Kewarganegaraan kepercayaan, historis, simbolis, keluarga/marga dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya;

Halaman 7 dari 13 penetapan nomor 37/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun pemberian nama sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realita kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa nama yang sudah diberikan kepada seseorang sering tidak sesuai dengan apa yang tercatat didalam dokumen – dokumen kependudukannya, dalam hal ini nama yang telah diberikan oleh orang tua dan tercatat dalam dokumen – dokumen milik Pemohon (vide bukti P-1, P-2, P-4, P-5 dan P-6) namun nama tersebut ternyata berbeda dengan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tertulis dalam bukti surat P-3, nama Pemohon tertulis ESTES SETIYANI;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan nama secara limitatif diatur didalam Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yakni Perubahan Nama merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon bertujuan untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tertulis dalam bukti surat P-3, agar nama Pemohon dapat ditulis sesuai dengan dokumen-dokumen lain milik Pemohon yang ada sebagaimana bukti P-1 yakni fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama ESTER SETIYANI, bukti P-2 berupa fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3373011501210003 atas nama kepala keluarga ESTER SETIYANI, bukti P-4 berupa fotokopi sesuai asli Ijazah Sekolah Dasar atas nama ESTER SETIYANI, bukti P-5 berupa fotokopi sesuai asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama ESTER SETIYANI, dan bukti P-6 berupa fotokopi sesuai asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama ESTER SETIYANI, yang mana membuktikan benar nama Pemohon adalah ESTER SETIYANI, dimana terhadap bukti surat P-1 dan P-2 yang tertulis pada dokumen kependudukan diatas dikeluarkan oleh instansi yang sama yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, maka dengan pertimbangan tersebut agar tidak

Halaman 8 dari 13 penetapan nomor 37/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketidaktertiban dalam identitas administrasi kependudukan, begitu pula kedepannya agar tidak terdapat kesulitan didalam pengurusan dokumen lainnya adalah hal yang layak jika Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ternyata permohonan Pemohon tersebut didukung dengan alat bukti surat sebagaimana bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 sebagaimana diuraikan diatas, ternyata terbukti fakta hukum dari seluruh bukti tersebut diatas memang benar nama Pemohon seharusnya tercatat dengan nama ESTER SETIYANI;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yakni Saksi HANA PONIAH, Saksi FIYA RAMADHANI INDAH PURWATI, dan Saksi MUH ALI, yang pada pokoknya ketiga saksi tersebut sama menerangkan bahwa sepengetahuan Para Saksi nama pemohon yang benar adalah ESTER SETIYANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "*Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional*" sedangkan didalam Penjelasan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan yang dimaksud dengan "*kesalahan tulis redaksional*", yaitu berupa *kesalahan penulisan huruf dan/atau angka*;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas menurut pandangan Hakim permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang maupun norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana petitum ke-2 yang dimohonkannya dengan perbaikan yang tercantum pada amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-3 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa yang dimaksud Administrasi Kependudukan sebagaimana Pasal 1 angka 1 adalah rangkaian

Halaman 9 dari 13 penetapan nomor 37/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tata cara pendaftaran perubahan identitas seseorang ternyata secara limitatif diisyaratkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya disebutkan:

Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Dan lebih lanjut ditentukan pula di dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta apabila telah mendapat kekuatan mutlak harus dibukukan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam register yang sedang berjalan segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 141/1992 atas nama ESTES SETIYANI, yang dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan P-2 atas nama ESTER SETIYANI atau nama Pemohon

Halaman 10 dari 13 penetapan nomor 37/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan fakta hukum bahwa Pemohon tercatat dalam administrasi kependudukan sebagai penduduk Kota Salatiga, sehingga database / data kependudukannya ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa dengan telah dikeluarkannya Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana administrasi kependudukan telah dalam database nasional dan menggunakan teknologi informasi (bersifat elektronik/online) yang memudahkan penduduk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting termasuk perubahan nama maupun identitas lainnya dan terbukti pemohon bertempat tinggal/berdomisili dan tercatat dalam database sebagai penduduk Kota Salatiga serta dimana tempat perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terjadi, maka dengan demikian Pejabat pada instansi tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan peristiwa penting itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas nama Pemohon sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Salatiga yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya sebagaimana perintah Undang-Undang berdasarkan kewenangannya diberi izin kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat perubahan nama pemohon tersebut yang semula tertulis berbeda dengan dokumen kependudukan Pemohon dirubah menjadi yang sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dengan membuat catatan pinggir dalam buku Register Akta Pencatatan Sipil dan kedalam kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka dengan demikian petitum ke-3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan yang tercantum pada amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 dan ke-3 permohonan Pemohon dikabulkan, maka selanjutnya Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 182 Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R.), sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum ke-4 permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Halaman 11 dari 13 penetapan nomor 37/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Salatiga / Hakim *in cassu* berpandangan permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan atau tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya, maka dengan demikian petitem ke-1 patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 141/1992 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 7 Maret 2022, dari nama Pemohon yang semula tertulis ESTES SETIYANI menjadi ESTER SETIYANI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga setelah mendapat turunan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan mencantulkannya pada catatan pinggir, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 141/1992 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 7 Maret 2022;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami Anggi Maha Cakri, S.H., M.H., selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Slt, tanggal 28 Maret 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 12 dari 13 penetapan nomor 37/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : Utami Dwi Suyanti, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d

t.t.d

Utami Dwi Suyanti, S.H.

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses	: Rp. 50.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Sumpah	: Rp. 20.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);